



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



PENGADILAN NEGERI BANJARBARU KELAS II

Jalan Trikora Nomor 3
Telp (0511) 4782115., Fax. (0511) 4774063
Website: www.pn-banjarbaru.go.id
Email : pn.banjarbaruksel@gmail.com

*Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)*

Catatan dari sidang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Anang Mas Jauhar Rahman ;
Tempat Lahir : Banjarbaru
Umur/ Tanggal Lahir : 26 tahun/ 14 Pebruari 1994 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Komplek Balitan IV Jalan Pasir Emas Nomor 63
RT.012 RW. 001 Kelurahan Loktabat Kecamatan
Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mahasiswa ;

Susunan Sidang:

- o Liliek Fitri Handayani, S.H., Hakim;
- o Andi Risa, S.H.Panitera Pengganti;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk membacakan Surat Dakwaan berupa Laporan Kejadian Nomor : LK/7/2020/Satpol PP tanggal 23 Maret 2020 dan Berita Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, BAPC/332.7-LS/PPUD/Satpol PP/2020, tanggal 23 Maret 2020;

- a. Terdakwa mengakui isi dakwaan tersebut;
- b. Keterangan Saksi-saksi:
 - 1. Zulkipli Pahriyanoor, Umur: 44 tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: ASN, Alamat Komplek Berlina Jaya III RT. 17/02 Kelurahan Guntung Payung Kota Banjarbaru;

Halaman 1 dari 6 Catatan Sidang, Nomor 61/Pid.C/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, dan tidak pula ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja Banjarbaru;
- Bahwa saksi sudah mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan perbuatan membeli minuman beralkohol jenis tuak;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 15.15 WITA bertempat di warung makan seafood Lutfi yang berada di Jalan Karang Anyar Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi dapat mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut karena ikut serta dalam menindaklanjuti informasi masyarakat akan adanya penjualan minuman beralkohol, dan kebetulan sebelumnya ditempat tersebut saksi sedang melakukan kegiatan penertiban terhadap PKL;
- Bahwa dalam menindaklanjuti informasi masyarakat tersebut Saksi bersama dengan rekan-rekannya menuju daerah sekitar Jalan Karang Anyar Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru pada saat sedang melakukan penertiban terhadap PKL serta papan reklame melihat gelagat dari sebuah warung yang kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukanlah saat itu Terdakwa sedang meminum tuak dari sebuah teko dengan menggunakan gelas kaca di warung sdr. Lutfi dimana diakui oleh Terdakwa minuman yang dikonsumsi mengandung alkohol/ minuman memabukan jenis tuak ;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau barang bukti berupa 1 (satu) buah teko tersebut untuk Terdakwa menyimpan minuman yang mengandung alkohol/ minuman memabukan jenis tuak isi @ 1 (satu) liter yang sebelumnya didapat Terdakwa dari membeli dari sdr. Lutfi selaku pemilik warung dan telah dikonsumsi Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah beberapa kali membeli minuman beralkohol jenis tuak tersebut dari warung sdr. Lutfi tersebut namun Terdakwa mengkonsumsi tuak tersebut sendiri dengan tujuan nyaman beristirahat ;

Halaman 2 dari 6 Catatan Sidang, Nomor 61/Pid.C/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) kantong atau liter minuman beralkohol jenis tuak tersebut dengan harga sebesar Rp13.000,00 (tigabelas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam membeli serta mengonsumsi minuman beralkohol tersebut dari pihak berwenang;
- 2. Herry Suryana, Umur: 44 Tahun, jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: ASN, Alamat: Komplek Graha Permata Indah Banjarbaru ;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, dan tidak pula ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa pekerjaan Saksi adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja Banjarbaru;
 - Bahwa saksi sudah mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan perbuatan membeli minuman beralkohol jenis tuak;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 15.15 WITA bertempat di warung makan seafood Lutfi yang berada di Jalan Karang Anyar Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
 - Bahwa saksi dapat mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut karena ikut serta dalam menindaklanjuti informasi masyarakat akan adanya penjualan minuman beralkohol, dan kebetulan sebelumnya ditempat tersebut saksi sedang melakukan kegiatan penertiban terhadap PKL;
 - Bahwa dalam menindaklanjuti informasi masyarakat tersebut Saksi bersama dengan rekan-rekannya menuju daerah sekitar Jalan Karang Anyar Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru pada saat sedang melakukan penertiban terhadap PKL serta papan reklame melihat gelagat dari sebuah warung yang kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukanlah saat itu Terdakwa sedang meminum tuak dari sebuah teko dengan menggunakan gelas kaca di warung sdr. Lutfi dimana diakui oleh Terdakwa minuman yang dikonsumsi mengandung alkohol/ minuman memabukan jenis tuak ;
 - Bahwa Terdakwa mengakui kalau barang bukti berupa 1 (satu) buah teko tersebut untuk Terdakwa menyimpan minuman yang mengandung alkohol/ minuman memabukan jenis tuak isi @ 1 (satu) liter yang sebelumnya

Halaman 3 dari 6 Catatan Sidang, Nomor 61/Pid.C/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapat Terdakwa dari membeli dari sdr. Lutfi selaku pemilik warung dan telah dikonsumsi Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa mengakui sudah beberapa kali membeli minuman beralkohol jenis tuak tersebut dari warung sdr. Lutfi tersebut namun Terdakwa mengkonsumsi tuak tersebut sendiri dengan tujuan nyaman beristirahat ;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) kantong atau liter minuman beralkohol jenis tuak tersebut dengan harga sebesar Rp13.000,00 (tigabelas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam membeli serta mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut dari pihak berwenang;

Keterangan Terdakwa Anang Mas Jauhar Rahman:

- Bahwa Terdakwa sudah mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah membeli serta mengkonsumsi minuman beralkohol jenis tuak;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 15.15 WITA bertempat di warung makan seafood milik sdr. Lutfi yang berada di Jalan Karang Anyar Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan oleh pihak satuan Polisi Pamong Praja Banjarbaru dengan ditemukan barang bukti berupa teko plastik minuman yang mengandung alkohol/ minuman memabukan jenis tuak isi @ 1 (satu) liter yang baru diperoleh Terdakwa membeli dari sdr. Lutfi ;
- Bahwa untuk barang bukti berupa teko plastik minuman yang berisi minuman alkohol/ minuman memabukan jenis tuak isi @ 1 (satu) liter ditemukan di dalam penguasaan Terdakwa, dimana isinya telah habis dikonsumsi oleh Terdakwa dengan menggunakan gelas kaca dari warung sdr. Lutfi ;
- Bahwa barang bukti berupa teko plastik tersebut digunakan Terdakwa untuk menyimpan minuman yang mengandung alkohol/ minuman memabukan jenis tuak isi @ 1 (satu) liter yang sebelumnya Terdakwa beli dari sdr. Lutfi dengan harga Rp.13.000,00 (tigabelas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa biasa membeli minuman beralkohol jenis tuak tersebut sebanyak 1 (satu) liter 2-3 kali dalam sebulan yang dikonsumsi Terdakwa sendiri ;

Halaman 4 dari 6 Catatan Sidang, Nomor 61/Pid.C/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli tuak tersebut dengan tujuan untuk diminum agak efeknya mabuk didapatkan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa merasa nyaman beristirahat ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui membeli minuman beralkohol dilarang oleh Pemerintah Daerah Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin untuk membeli serta mengkonsumsi minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Anang Mas Jauhar Rahman;

Membaca Surat Laporan dari Penyidik;

Mendengar keterangan Terdakwa dari saksi-saksi ;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu dan lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah melakukan pembelian minuman beralkohol tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dimana pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa satu teko plastik tempat minuman yang mengandung alkohol/ minuman memabukan jenis tuak isi @ 1 (satu) liter serta satu gelas kaca tersebut yang diakui telah dipergunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi tuak, maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Membeli serta mengkonsumsi minuman beralkohol di wilayah Daerah Kota Banjarbaru sebagaimana yang didakwakan Penyidik kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) teko plastik serta 1 (satu) gelas kaca yang merupakan alat atau benda yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana, yang mana perbuatan tersebut dapat menimbulkan terganggunya ketertiban,

Halaman 5 dari 6 Catatan Sidang, Nomor 61/Pid.C/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentraman, dan kenyamanan dalam masyarakat disamping itu pula barang bukti tersebut merupakan barang yang berkaitan langsung dengan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut "Dirampas untuk dimusnahkan";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 05 Tahun 2006 tentang Larangan Minuman Beralkohol, serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ANANG MAS JAUHAR RAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengonsumsi Minuman Beralkohol di daerah Kota Banjarbaru;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah teko plastik
 - 14 (satu) buah gelas kacaDirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 oleh Liliek Fitri Handayani, S.H., selaku Hakim, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Andi Risa, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penyidik dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andi Risa, S.H.

Liliek Fitri Handayani, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 6 Catatan Sidang, Nomor 61/Pid.C/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7